

ADDIVAN Journal of Islamic Economics

P-ISSN 2809-7130 E-ISSN 2809-4840

Volume 4 Nomor 1 September 2024

https://jurnal.iuqibogor.ac.id

PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO PADA EKOSISTEM KEUANGAN SOSIAL ISLAM DITINJAU DARI PEMIKIRAN UANG AL-GHAZALI

Slamet Santoso¹, Yadi Janwari², Dedah Jubaedah³, Nurul Rahmah Kusuma⁴, Yusraini Muharni⁵

Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,4,5},
Program Doktor Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung²,
Program Master Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung³,
Kampus 2 UIN SGD Bandung Jl. Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat –
40292

3230120011@student.uinsgd.ac.id, yadijanwari@uinsgd.ac.id, dedahjubaedah@uinsgd.ac.id, 3230120010@student.uinsgd.ac.id, yusraini@untirta.ac.id,

Naskah masuk:23-07-2024, direvisi:22-08-2024, diterima:28-08-2024, dipublikasi:25-09-2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menelaah penggunaan mata uang kripto dengan teknologi blockchain pada ekosistem keuangan sosial islam dari perspektif pemikiran mengenai uang Al-Ghazali. Al-Ghazali, sebagai salah satu ulama besar dalam tradisi keilmuan Islam, memiliki pemikiran mendalam mengenai uang, karakteristik dan kegunaannya yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumudin. Pemikirannya bisa menjadi perspektif untuk menganalisis penggunaan mata uang kripto dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk keuangan sosial islam. Penggunaan teknologi blockchain membuka peluang bagi solusi keuangan yang inklusif dan jangkauan yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan penelusuran literatur untuk mengkaji bagaimana mata uang kripto dari teknologi blockchain, terutama yang bertipe stablecoins, dapat mendukung ekosistem keuangan sosial islam dan sesuai dengan pemikiran Al Ghazali. Dari telaah yang dilakukan, secara umum mata uang crypto dalam fungsinya sebagai alat tukar dan satuan hitung, kemanfaatan penggunaannya untuk inklusi keuangan, distribusi kekayaan, dan aspek non ribawinya sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali tentang uang. Yang masih mengganjal adalah penggunaan uang kripto yang masih belum sah dalam regulasi bank Indonesia dan fatwa MUI yang mengharamkannya.

Kata Kunci: keuangan sosial, kripto, teori uang Al-Ghazali

ABSTRACT

This research is conducted to examine the use of cryptocurrency with blockchain in the Islamic social finance ecosystem from the Al-Ghazali's point of view on money. Al-Ghazali, as one of the great scholars in the Islamic scholarly tradition, has profound thoughts on money, its characteristics, and its uses, which are written in the book Ihya Ulumudin. His thoughts can provide a perspective for analyzing the use of cryptocurrency in various economic aspects, including Islamic social finance. The blockchain usage opens up opportunities for inclusive financial solutions and more equitable access to economic resources. This study is conducted with a qualitative approach by reviewing literature to explore how cryptocurrencies from blockchain technology, especially stablecoins, can support the Islamic social finance ecosystem and align with Al-Ghazali's thoughts. From the study conducted, in general, cryptocurrencies in their function as a medium of exchange and unit of account, their benefits for financial inclusion, wealth distribution, and non-usurious aspects align with Al-Ghazali's thoughts on money. What remains a concern is the use of cryptocurrencies which is still not legally recognized by Bank Indonesia regulations and the fatwa from the Indonesian Ulema Council (MUI) that prohibits it

Keywords: social finance, crypto, money theory of Al-Ghazali



PENDAHULUAN

Mata uang kripto (*Cryptocurrency*), yang pertama kali dipublikasikan melalui Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, seperti dikutip Gunnar dkk (2021), telah menarik perhatian internasional karena menawarkan sistem keuangan yang terdesentralisasi dan memiliki keamanan tinggi. Teknologi *blockchain* yang digunakannya menawarkan keterbukaan, keamanan, dan efisiensi yang diperkirakan lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Transaksi dalam teknologi ini disusun menggunakan mekanisme alokasi catatan dalam blok-blok, dan ini dirangkai bersama sehingga menciptakan riwayat transaksi yang disebut *blockchain*. Blockchain digambarkan sebagai buku besar (ledger) yang diberi stempel waktu (timestamped), bersifat publik, dan hanya dapat ditulis (immutable). Ini berarti semua transaksi yang dicatat di blockchain tidak dapat diubah atau dihapus, dan setiap transaksi memiliki cap waktu yang memastikan urutannya. Dari mekanisme pencatatan transaksi seperti ini, juga lahir konsep kontrak pintar (*smart contract*). Kontrak pintar adalah program komputer yang menjalankan secara otomatis dengan menaati ketentuan kontrak begitu kondisi terpenuhi sesuai ketentuan-ketentuan atau klausul yang ditanamkan sebelumnya di dalam program.

Dalam kurun waktu terakhir, teknologi *blockchain* ini telah diterapkan dalam aktifitas aktifitas yang memiliki tujuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui keuangan yang inklusif dan jangkauan yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. *Platform crowdfunding* bisa menerima donasi dari donatur di seluruh penjuru dunia menggunakan mata uang kripto. Sedangkan kontrak pintar digunakan untuk mengelola proses pengelolaan dana bagi proyek-proyek yang bertujuan pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ekosistem keuangan sosial islam yang mengintegrasikan lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), lembaga keuangan mikro islam, pemrakarsa kesejahteraan sosial, dan pengelola proyek-proyek sosial, seperti yang disebut Varga dan Hayday (2016) bisa membantu bermacam bentuk pembiayaan pada kegiatan-kegiatan dengan tujuan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan keterjangkauan masyarakat pada pendidikan, dan dukungan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Mata uang kripto dan kontrak pintar dapat berperan penting dalam ekosistem ini melalui penyediaan platform yang transparan dan efisien untuk penggalangan dana, transfer nilai, dan investasi berbasis komunitas, serta pengelolaan dan distribusi manfaatnya kepada masyarakat. Sebuah penelitian dilakukan oleh Khan et al. (2020) yang mendukung penggunaan blockchain dalam penerbitan sukuk dengan menawarkan metode penilaian dampak untuk lembaga, bisnis kecil, dan startup. Tokenisasi sukuk al-Murabaha menggunakan kontrak pintar Ethereum dapat mempercepat transaksi. Kontrak pintar dapat mengurangi kegagalan kontrak karena kode berkualitas tinggi sangat penting untuk mencegah kesalahan dan penipuan (Deloitte Insights, 2018). Kontrak pintar dapat digunakan untuk mengelola kepemilikan, seperti uang tunai, rumah, atau mobil (Nofer et al., 2017).

Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi baru ini sesuai dengan konsep syariah islam. Salah satu pemikiran yang relevan dengan persoalan ini adalah pemikiran Al-Ghazali mengenai uang. Al-Ghazali, dalam karyanya "Ihya Ulum al-Din," menjelaskan bahwa uang harus berfungsi sebagai alat tukar yang adil dan tidak boleh digunakan untuk spekulasi yang merugikan masyarakat. Uang menurut Al-Ghazali harus mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, memastikan bahwa semua

individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Analisis ini akan mengkaji apakah mata uang kripto dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan dalam ekosistem keuangan sosial islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pandangan Al-Ghazali tentang uang dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, mengevaluasi kesesuaian mata uang kripto dengan prinsip-prinsip uang menurut Al-Ghazali, dan menilai implementasi mata uang kripto dan kontrak pintar dari teknologi *blockchain* dalam ekosistem keuangan sosial islam. Masalah-masalah penelitian kemudian dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pemikiran Al-Ghazali mengenai prinsip-prinsip uang? Kedua, bagaimana kesesuaian penggunaan mata uang kripto dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Al-Ghazali? Ketiga, bagaimana mata uang kripto dan kontrak pintar dapat diimplementasikan dalam ekosistem keuangan sosial islam.

KAJIAN LITERATUR

Ekosistem keuangan sosial islam

Keuangan Sosial Islam (KSI) menurut Cattelan, seperti yang dikutip oleh Widiastuti dkk (2022) adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu mereka yang miskin dan lemah. Tujuannya adalah untuk untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Abduh, 2019; Jouti, 2019; Hamed, 2020; Faturohman dkk, 2021), membantu membangun kondisi sosial-ekonomi kelompok miskin, mewujudkan keadilan sosial, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, dan meningkatkan ekonomi (Ascarya, 2021) dan mendorong ekonomi sosial dalam masyarakat (Kuanova dkk, 2021). Sistem keuangan sosial Islam terbagi atas instrumen tradisional yang terdiri atas zakat, infaq, sadaqah, dan waqf dan instrumen kontemporer yang terdiri atas qard, kafalah dan keuangan mikro islam (Jouti, 2019). Instrumen tradisional berfokus pada filantropi, sementara instrumen modern berfokus pada kerja sama. Zakat adalah kewajiban muslim yang bisa berfungsi sebagai cara untuk membagi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin (Billo & Macado, 2020), yang membawa kepada keadilan sosial-ekonomi, peningkatan ekonomi, dan pengurangan ketidaksetaraan (Manurung, 2013). Sadagah dan infaq diberikan secara sukarela oleh mereka yang mampu dan mencari keridhaan Allah guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Sadaqah, infaq, dan zakat membantu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli orang-orang yang membutuhkan (Arifin & Anwar, 2021; Sukmana, 2020). Keuangan mikro Islam masuk ke dalam komponen KSI karena perannya menangani masalah seperti pengentasan kemiskinan, gender, dan pemberdayaan sosial-politik, termasuk memberikan layanan keuangan kepada orang miskin (Abbas dan Shirazi, 2015).

Ekosistem keuangan sosial Islam adalah sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam investasi sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ekosistem ini mencakup: pertama penyedia keuangan sosial islam, yaitu lembaga yang menyediakan dana berdasarkan instrumen-instrumen keuangan sosial islam, kedua pemrakarsa kesejahteraan sosial, yaitu pihak yang menjalankan proyek-proyek sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariah, ketiga koordinator ekosistem sosial, yaitu pihak yang mengatur, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi berbagai inisiatif dalam ekosistem dan keempat penerima manfaat, yaitu



individu atau komunitas yang menerima manfaat dari investasi sosial, seperti bantuan keuangan, pendidikan, atau layanan kesehatan (Varga dan Hayday, 2016).

Menurut Brau, seperti dikutip oleh Widiastuti dkk (2022). Keberlanjutan ekosistem sosial bisa dilihat dari dua perspektif: institusionalis dan kesejahteraan. Paradigma institusionalis berpendapat bahwa kemandirian keuangan sangat penting untuk mencapai keberlanjutan, sehingga seseorang hanya dapat dianggap berkelanjutan jika mereka mencapainya. Di sisi lain, paradigma kesejahteraan berpendapat bahwa peran sosial dalam pengentasan kemiskinan lebih penting daripada keberlanjutan itu sendiri. Dalam hal ISF, kedua paradigma tersebut sangat penting. Paradigma kemandirian finansial mengacu pada kemampuan institusi untuk mendanai operasinya secara mandiri sambil juga menghasilkan keuntungan bagi orang lain. Sebaliknya, pengentasan kemiskinan dan keterjangkauan adalah tujuan utama KSI. Keberlanjutan keuangan sosial Islam dipengaruhi oleh tiga komponen. Pertama dan terpenting, keberlanjutan pengumpulan berkaitan dengan fakta bahwa dana harus selalu diperoleh dari masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan pasokan dana dalam jangka panjang, semua informasi tentang zakat dan pengelolaannya harus jelas dan mudah diakses oleh publik. Kedua, keberlanjutan institusional terkait dengan kemampuan dan ketersediaan institusi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ketiga, keberlanjutan distribusi terkait dengan bagaimana lembaga keuangan sosial Islam menjalankan fungsi sosial dan perantaraannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan mereka.

Ekosistem keuangan sosial Islam memiliki beberapa karakteristik dan instrumen tertentu yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Terdapat banyak peluang untuk menghubungkan dan menyatukan intitusi islam tradisional yang ada dengan lembaga keuangan komersial dengan menjaga kesesuaiannya pada prinsip syariah. Integrasi ini memberikan fleksibilitas memulai dan mengembangkan ekosistem keuangan sosial yang efektif (Jouti, 2019). Lebih lanjut juga dicatat bahwa bank syariah bisa menjadi bagian dari ekosistem keuangan ini dan berperan aktif dalam pengembangannya melalui berbagai siklus hidup ekosistem. Dalam literatur lain disebutkan bahwa ketiga keuangan sosial Islam, merupakan dana filantropi alternatif yang dapat memenuhi rata-rata kekurangan investasi SDG global sebesar 2,5 miliar setiap tahunnya (Abduh, 2019).

Dalam kenyataannya, program pemberdayaan lembaga KSI belum berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka yang miskin. Selain itu, banyak program ini berakhir pada suatu titik dan tidak memantau apakah orang miskin benar-benar menjadi mandiri dan sejahtera. Ada sejumlah alasan mengapa proyek pemberdayaan lembaga KSI tidak bertahan lama (Widiastuti dkk, 2021). Pertama, jumlah uang yang besar diperlukan untuk memberikan pemberdayaan yang optimal dan efektif. Kedua, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan kepemimpinan yang kuat diperlukan. Ketiga, penerima manfaat harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk berubah menjadi muzakki atau munfiq.

Ekosistem keuangan sosial mencakup berbagai bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk mencapai dampak sosial positif. Social finance bertujuan untuk mengatasi masalah sosial melalui pendekatan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup beberapa instrumen seperti microfinance, impact investing, social impact bonds, dan lainlain. Microfinance adalah salah satu bentuk keuangan sosial yang memberikan akses pembiayaan kepada individu dan usaha kecil yang tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Microfinance bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi

kemiskinan dengan memberikan pinjaman kecil, tabungan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Impact investing adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif selain keuntungan finansial. Investor dalam impact investing tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga dampak positif dalam bidang sosial dan lingkungan. Contohnya adalah investasi dalam energi terbarukan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan terjangkau.

Social impact bonds (SIBs) adalah instrumen keuangan di mana investor swasta mendanai program sosial dan pemerintah atau pihak ketiga membayar kembali investor jika program tersebut mencapai hasil yang telah disepakati. SIBs memungkinkan pendanaan inovatif untuk program sosial yang berbasis hasil, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas program tersebut.

Keuangan sosial memiliki potensi besar untuk memberdayakan komunitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan dan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inklusi dalam keuangan sosial sangat diharapkan.

Mata uang kripto

Menurut whitepaper Satoshi Nakamoto, bitcoin dapat didefinisikan sebagai jenis uang elektronik yang dapat dikirim secara online tanpa memerlukan lembaga keuangan sebagai perantara. Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer untuk melakukan hashing transaksi ke dalam rantai bukti kerja berbasis hash. Hal ini membentuk catatan yang tidak dapat diubah sehingga memungkinkan adanya buku besar transaksi keuangan yang terdesentralisasi. (Nakamoto 2018, 1.). Transaksi dalam Bitcoin ditempatkan ke dalam blok-blok, dan ini dirangkai bersama sehingga menciptakan riwayat transaksi yang disebut blockchain. Blockchain diumpamakan sebagai buku besar yang diberi stempel waktu, bersifat publik untuk semua pengguna, divalidasi sejawat, dan hanya dapat ditulis. Sederhananya, ini adalah struktur data yang menyimpan catatan transaksional sekaligus memastikan keamanan dan visibilitasnya. Ketika transaksi terjadi, transaksi tersebut berasal dari protokol pembuatan konsensus.

Bitcoin adalah salah satu bentuk mata uang kripto, yaitu uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan, memfasilitasi transaksi dan penciptaan unit baru tanpa memerlukan otoritas pusat, dan sering kali beroperasi pada jaringan desentralisasi (blockchain) (Narayan dkk, 2016). Bitcoin, yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto, adalah Mata uang kripto pertama dan paling terkenal. Sistem mata uang kripto dapat dipahami sebagai sistem yang ditujukan untuk penerbitan token yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat tukar umum atau terbatas, dan dicatat menggunakan buku besar digital yang seringkali dikelola secara kolektif dengan memanfaatkan kriptografi untuk menggantikan kepercayaan pada institusi dalam berbagai tingkatan. Dalam konteks ini, istilah tunggal mata uang kripto dapat berarti sebuah token yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat tukar umum atau terbatas, yang diterbitkan melalui sistem mata uang kripto (Gunnar dkk, 2021).

Dalam penerapannya, mata uang kripto memiliki karakteristik yang perlu dipahami (Narayan dkk, 2016). Pertama, sistemnya desentralisasi, yang berarti proses tidak dikontrol oleh pusat dan operasinya pada jaringan peer-to-peer. Kedua, keamanannya menggunakan



teknik kriptografi untuk melindungi transaksi dan data pengguna. Ketiga, menawarkan tingkat anonimitas yang bervariasi untuk penggunanya. Keempat, Transaksi tercatat dalam buku besar publik (blockchain) yang dapat diakses oleh siapa saja, Kelima, banyak mata uang kripto memiliki pasokan terbatas, seperti Bitcoin yang dibatasi hingga 21 juta unit.

Mata uang kripto menawarkan beberapa keuntungan dalam konteks keuangan sosial. Pertama, transparansi yang berarti bahwa semua transaksi tercatat dalam blockchain yang dapat diakses oleh publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, keamanan yang berarti teknologi kriptografi memastikan bahwa transaksi aman dan tidak dapat diubah. Ketiga, inklusi keuangan yang berarti mata uang kripto memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi individu yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Keempat, efisiensi yang berarti transaksi mata uang kripto dapat dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional.

Namun, mata uang kripto juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk volatilitas harga, regulasi yang belum jelas, dan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana mata uang kripto dapat digunakan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keuangan Islam. Mengapa mata uang kripto memiliki volatilitas tinggi? Karena beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama, spekulatif. Banyak investor membeli mata uang kripto sebagai spekulasi, yang menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Kedua, pasar yang relatif kecil: kapitalisasi pasar mata uang kripto masih relatif kecil dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh perubahan besar dalam permintaan dan penawaran. Ketiga, ketidakpastian regulasi. Perubahan dan ketidakpastian dalam regulasi dapat menyebabkan volatilitas harga yang signifikan. Keempat, pengaruh berita dan peristiwa. Berita dan peristiwa, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi harga secara signifikan.

Untuk meminimalkan volatilitas yang cenderung tinggi, ditempuh berbagai solusi. Salah satunya adalah yang disebut stablecoins. Stablecoins adalah jenis mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai yang stabil dengan mengaitkan nilainya pada aset cadangan seperti mata uang fiat (misalnya dolar AS), komoditas (misalnya emas), atau bahkan algoritma tertentu. Tujuan utama dari stablecoins adalah mengatasi volatilitas yang sering dikaitkan dengan mata uang kripto tradisional seperti Bitcoin dan Ethereum. Menurut Bullmann dkk. (2019), stablecoin secara formal dapat didefinisikan sebagai "unit digital nilai yang bukan merupakan bentuk mata uang tertentu (atau sekeranjangnya) tetapi bergantung pada suatu kumpulan alat stabilisasi yang seharusnya meminimalkan fluktuasi harga mata uang mereka". Dengan nilai yang lebih stabil, stablecoins menawarkan kemudahan dalam transaksi sehari-hari, penyimpanan nilai, dan sebagai alat tukar dalam ekosistem kripto yang lebih luas.

Stablecoins memiliki jenis yang berbeda-beda (Katterbauer, 2022). Pertama, stablecoins yang Didukung Fiat. Jenis ini didukung mata uang fiat dalam rasio 1:1. Contohnya adalah Tether (USDT), USD Coin (USDC), dan TrueUSD (TUSD). Nilai stablecoin ini didasarkan pada cadangan fiat yang disimpan di bank. Kedua, stablecoins yang didukung komoditas. Jenis ini didukung oleh komoditas seperti emas atau minyak. Contoh dari jenis ini adalah Digix Gold (DGX), yang didukung oleh emas fisik. Ketiga, stablecoins Algoritmis. Jenis ini menggunakan algoritma untuk menyesuaikan penawaran dan permintaan untuk menjaga nilai tetap stabil. Contoh stablecoin algoritmis adalah Ampleforth (AMPL) dan



Basis.

Stablecoins memiliki keunggulan pada stabilitas nilai karena dirancang untuk memiliki volatilitas yang rendah dan menjadikannya alat tukar yang lebih andal dan penyimpan nilai yang lebih baik dibandingkan mata uang kripto lainnya, transaksi cepat dan murah karena pengguna dapat melakukan transaksi internasional dengan biaya lebih rendah dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, inklusi keuangan karena dapat digunakan untuk menyediakan akses ke layanan keuangan bagi individu yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional, terutama di negara berkembang dan memiliki likuiditas pasar Kripto karena sering digunakan sebagai pasangan perdagangan di bursa kripto sehingga menyediakan likuiditas yang diperlukan dan memungkinkan perdagangan yang lebih lancar (Lyons & Viswanath, 2020). Namun demikian, stablecoins memiliki keterbatasan dan tantangan, yaitu kepercayaan dan transparansi, regulasi di berbagai yuridiksi yang masih belum cukup tersedia, dan resiko sistemik.

Stablecoins telah digunakan dalam berbagai konteks dan aplikasi nyata. Pertama, remitansi. Ia digunakan digunakan untuk pengiriman uang lintas negara dengan biaya lebih rendah dan waktu lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Misalnya, proyek-proyek seperti Stellar (Stellar, 2021). Kedua, DeFi (Decentralized Finance). Stablecoins memainkan peran kunci dalam ekosistem DeFi, digunakan dalam pinjaman, peminjaman, dan perdagangan. Platform seperti MakerDAO (MakerDAO, 2020) menggunakan stablecoin DAI yang didukung oleh aset kripto sebagai tulang punggung sistem mereka. Ketiga, pembayaran dan E-commerce. Beberapa perusahaan mulai menerima stablecoins sebagai metode pembayaran, termasuk perusahaan besar seperti Shopify dan beberapa penyedia layanan pembayaran online (Shopify, 2021). Keempat, Hedging. Pedagang kripto menggunakan stablecoins untuk melindungi nilai portofolio mereka dari volatilitas pasar. Dengan mengkonversi aset mereka ke stablecoins selama periode ketidakstabilan, mereka dapat mengurangi risiko kerugian.

Ekosistem keuangan sosial islam berbasis mata uang kripto

Ekosistem keuangan sosial berbasis mata uang kripto merupakan inovasi yang menggabungkan teknologi blockchain dengan tujuan sosial untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan efisien. Penggunaan mata uang kripto dalam ekosistem ini menawarkan berbagai keuntungan, termasuk pengurangan biaya transaksi, peningkatan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional, serta mempercepat proses pengiriman dana.

Salah satu manfaat utama dari mata uang kripto adalah kemampuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Menurut World Bank, lebih dari 1,7 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke rekening bank. Mata uang kripto dapat memberikan solusi alternatif dengan memungkinkan individu melakukan transaksi dan menyimpan aset digital tanpa perlu melalui perantara perbankan tradisional.

Blockchain, teknologi dasar di balik mata uang kripto, menawarkan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya dalam ekosistem keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam buku besar yang tidak dapat diubah, memastikan bahwa semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama dan mengurangi risiko penipuan dan korupsi. Hal ini sangat penting dalam konteks keuangan sosial, di mana transparansi dan akuntabilitas



merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan donatur. Blockchain merupakan teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi dalam bentuk rantai blok terenkripsi dan terdesentralisasi.

Penggunaan mata uang kripto memungkinkan transaksi lintas batas yang cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. Sebagai contoh, biaya pengiriman uang melalui layanan tradisional seperti Western Union bisa sangat tinggi, terutama untuk transaksi kecil. Mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum dapat mengurangi biaya ini secara signifikan, memungkinkan lebih banyak dana untuk sampai ke penerima yang membutuhkan.

Beberapa proyek telah mulai menggunakan mata uang kripto untuk mendukung inisiatif sosial. Contohnya adalah Binance Charity, mampu menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sistem keuangan tradisional, melayani mereka yang tidak dapat mengakses metode perbankan pada umumnya. Ada lebih banyak orang yang memiliki perangkat seluler dibandingkan rekening bank, yang berarti kita dapat meninjau kembali cara kita membangun infrastruktur keuangan. Pemberian kripto lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan dibandingkan metode lainnya, dan yang terpenting, masyarakat tidak memerlukan rekening bank, cukup akses ke dompet digital sebuah platform yang mengumpulkan donasi dalam bentuk mata uang kripto dan mendistribusikannya kepada individu di negara berkembang yang membutuhkan bantuan keuangan. Dengan menggunakan mata uang kripto, platform ini dapat memastikan bahwa dana sampai langsung ke penerima tanpa melalui birokrasi yang rumit (https://www.binance.charity/approach). Global Shadaqah, yang merupakan bagian usaha dari Ethis (ethis.co) menggunakan strategi yang sama dalam paltform pengumpulan donasi dari donatur di seluruh dunia (globalshadaqah). Platform ini memungkinkan pembayaran zakat dan wakaf menggunakan mata uang kripto (bitcoin).

Teknologi blockchain juga digunakan pengelolaan dana wakaf karena blockchain menyediakan infrastruktur yang aman dan transparan (Elgazzar & Rahman, 2020). Pengelolaan wakaf dibantu melalui penerapan teknologi blockchain menggunakan kontrak pintar (smart contract), memungkinkan ketertelusuran, transparansi, dan kepatuhan transaksi dan kegiatan wakaf. FINTERRA telah melaksanakan wakaf menjadi jaringan blockchain (Laili dkk, 2023), menjadikannya sebagai pengelolaan wakaf yang inovatif. Penggunaan kontrak pintar, sampai batas tertentu, selaras dengan semangat Islam. Mereka ditulis secara logis dan tepatnya untuk menghilangkan eksekusi non-deterministik (Christidis & Devetsikiotis, 2016; Muhammad & Ali, 2018). Selain itu, kontrak ini tidak dapat diubah, bahkan oleh penulisnya (Alharby & Van Moorsel, 2017), memenuhi persyaratan syariat kontrak tetap.

Beberapa penelitian berbicara tentang model yang menyatukan fungsi instrumen KSI. Raimi dkk (2014) menerapkan model berbasis iman untuk tanggung jawab sosial perusahaan, zakat, dan wakaf. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan bisnis, dan memperkuat ekonomi komunitas Muslim mayoritas. Untuk membuat model integrasi, Hassanain (2015) meninjau literatur tentang keuangan mikro, wakaf, dan zakat. Haneef dkk (2015) menganalisis Model Persamaan Struktural (SEM) untuk melihat dampak besar dari berbagai elemen keuangan sosial Islam, termasuk wakaf, takaful, pembiayaan, dan manajemen SDM. Pitchay dkk. (2017) memeriksa literatur untuk membuat model koperasi-wakaf. Selanjutnya, Ambrose dkk. (2017) membuat model



pembiayaan wakaf untuk barang publik dan barang campuran publik di Malaysia dengan menggunakan analisis tematik. Ini berarti bahwa hasil investasi wakaf dapat digunakan untuk mendanai sebelas item pengeluaran pemerintah. Mutmainah dkk (2021) meneliti blockchain untuk wakaf tunai di Indonesia. Penggunaan teknologi blockchain dalam pembiayaan didasarkan pada manfaat efisiensi dan transparansi yang tinggi. Namun, belum banyak diskusi mendalam yang dilakukan mengenai pemanfaatan blockchain untuk keuangan sosial Islam atau metaverse. S. Kunhibava dkk (2023) mengeksplorasi tiga bidang, yaitu blockchain, metaverse dan keuangan sosial Islam. Diusulkan penggunaan blockchain dan metaverse untuk proyek sosial dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu dengan menggunakan instrumen keuangan sosial Islam. Studi kasus sukuk Blossom Smart, digunakan untuk menjajaki peluang pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam melalui blockchain di metaverse.

Penelitian dan pemikiran tentang mata uang kripto dan prinsip syariah

Beberapa penelitian dan pemikiran telah muncul yang membahas bagaimana mata uang kripto dapat mendekati prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek utama yang sering dibahas dalam literatur. Pertama, kesesuaian dengan prinsip syariah dikaitkan dengan penggunaan blockchain dan penggunaan kontrak pintar (smart contracts). Teknologi blockchain yang mendasari mata uang kripto menawarkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan dalam Syariah. Kontrak pintar (Smart Contracts) yang dijalankan di atas platform blockchain dapat diprogram untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah, menghindari riba, gharar, dan maysir (Alam dkk., 2019; Zulkepli dkk, 2023).

Kedua, tokenisasi aset syariah dikaitkan dengan penggunaan stablecoins syariah dan token wakaf dan zakat. Ada upaya untuk menciptakan stablecoins yang didukung oleh aset yang sesuai dengan Syariah seperti emas atau mata uang fiat yang stabil, yang mengurangi volatilitas dan ketidakpastian (gharar). Penggunaan mata uang kripto untuk mengumpulkan dan mendistribusikan wakaf dan zakat dengan transparan dan efisien (Gulfbusiness, 2024).

Ketiga, pengembangan kerangka regulasi syariah dikaitkan dengan Fatwa dan Standar Syariah serta audit syariah. Beberapa lembaga keuangan Islam dan otoritas agama telah mulai mengeluarkan fatwa dan pedoman untuk penggunaan mata uang kripto yang sesuai dengan prinsip Syariah. Implementasi audit syariah pada platform mata uang kripto untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Untuk meminimalkan elemen gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) yang terkait dengan volatilitas mata uang kripto, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, penggunaan stablecoins yang memiliki dua alternatif, yaitu stablecoins yang didukung oleh aset yang stabil seperti emas atau mata uang fiat dapat mengurangi volatilitas yang terkait dengan mata uang kripto tradisional seperti Bitcoin atau Ethereum atau pegged tablecoins, yaitu penggunaan stablecoins yang dipatok ke nilai tertentu untuk memastikan stabilitas harga.

Kedua, regulasi dan kepatuhan yang berisi dua macam pendekatan, yaitu regulasi pasar, yaitu penerapan regulasi yang ketat untuk mengurangi manipulasi pasar dan memastikan bahwa platform mata uang kripto beroperasi dengan transparan dan adil dan pengawasan transaksi, yaitu penggunaan mekanisme pengawasan untuk mendeteksi dan



mencegah aktivitas spekulatif yang merugikan.

Ketiga, pendidikan dan literasi keuangan, yang bisa terdiri atas edukasi pengguna untk meningkatkan literasi keuangan dan pengetahuan tentang risiko yang terkait dengan investasi mata uang kripto di kalangan pengguna, penilaian risiko yang mendorong pengguna untuk melakukan penilaian risiko yang hati-hati sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto.

Keempat, pengembangan produk keuangan syariah yang bisa berupa produk investasi syariah, yaitu mengembangkan produk investasi berbasis mata uang kripto yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti sukuk berbasis blockchain dan diversifikasi portofolio, yaitu menggunakan strategi diversifikasi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas mata uang kripto.

Kelima platform syariah, yaitu pengembangan platform khusus dengan membangun platform mata uang kripto yang dirancang khusus untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah, dengan mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah unsur-unsur gharar dan maysir.

Pemikiran Al-Ghazali tentang Uang

Imam Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka dari abad ke sebelas masehi, memiliki pemikiran yang mendalam dan menyeluruh tentang berbagai sisi kehidupan, termasuk ekonomi dan uang. Pemikirannya mencakup apa itu uang, apa fungsi dan perannya, dan sebaiknya digunakan sebagai apa dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau dalam kitabnya "Ihya ululumuddin" tidak menjelaskan uang secara definitif, tetapi seperti dinyatakan oleh Jalaludin (2014), dinyatakan bahwa uang adalah karunia Allah yang dipakai masyarakat sebagai perantara atau instrumen untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidupnya. Substansinya uang tidak memiliki nilai, tetapi sangat perlukan orang dalam upaya memperoleh berbagai macam kebutuhan hidupnya. Beliau pula menyebut bahwa uang juga berfungsi sebagai cara untuk memperoleh barang-barang lain dan tujuan-tujuan tertentu (AlGhazali, tth). Hakikatnya peran uang ini mewakili peran uang sebagai instrumen tukarmenukar (instrument of exchange). Karenanya, beliau mentamsilkan uang dengan sebuah kaca refleksi, yang tidak mempunyai warnanya sendiri tapi mampu memantulkan semua warna yang ada. Pengertian ini lebih menyeluruh dibandingkan dengan uraian definitif yang dikemukakan oleh banyak ekonom lainnya. Dari sinilah bersumber teori dasar Al-Ghazalî mengenai uang. Dari uraian di atas dapat didefinisakan uang. Pertama, uang adalah barang atau benda yang digunakan sebagai instrumen memperoleh barang lain. Uang disebut sebagai barang yang disepakati perannya sebagai instrumen pertukaran (instrument of exchange). Kedua, benda tersebut secara intrinsik tidak memiliki nilai. Ketiga, nilai tersebut lahir begitu dikaitkan dengan perannya sebagai alat tukar. Artinya, yang lebih berperan bukan benda fisiknya, namun karena perannya sebagai alat pertukaran yang memiliki nilai tukar dan nominal.

Menurut Al-Ghazali, uang adalah alat yang diciptakan untuk menyepakati ukuran barang dan jasa yang akan dipertukarkan, mempermudah transaksi dan media penyimpan nilai. Dalam pandangan Al-Ghazali, uang bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kemaslahatan umum (maslahah) dan keadilan sosial. Al-Ghazali mengidentifikasi beberapa fungsi utama uang, yang mencerminkan pemikirannya yang mendalam tentang peran uang dalam masyarakat. Pertama, medium of exchange (alat tukar): Al-Ghazali menekankan bahwa uang mempermudah pertukaran

barang dan jasa, mengurangi kebutuhan akan barter yang rumit dan tidak efisien. Kedua, unit of account (satuan hitung): Uang digunakan sebagai standar untuk mengukur nilai barang dan jasa, memungkinkan perbandingan yang mudah dan adil dalam transaksi ekonomi. Ketiga, store of value (penyimpan nilai): uang memungkinkan penyimpanan kekayaan yang dapat digunakan di masa depan, membantu individu dan masyarakat merencanakan ekonomi mereka dengan lebih baik.

Keterkaitannya dengan negara, Al-Ghazali menyebut bahwa negara berperan mencetak, memberi cap sebagai identitas khusus, mengesahkan, menetapkan nilai dan mengedarkannya secara resmi. Konsekuensinya, muncul keperluan atas bahan untuk pencetakan uang. Ia berasal dari barang tambang, baik emas, perak atau tembaga. Oleh karena diperlu tempat pencetakan, lembaga yang meresmikan dan institusi yang menyimpannya. (Al Ghazali, Tth).

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan uang. Ia berpendapat bahwa uang harus digunakan dengan cara yang adil dan tidak boleh digunakan untuk kemafsadatan yang merusak dan merugikan kehidupan masyarakat. Beberapa poin penting dalam etika penggunaan uang menurut Al-Ghazali.

Pertama, menghindari riba (bunga): Al-Ghazali mengutuk praktik riba, yang ia anggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Menurutnya, riba merusak keseimbangan sosial dan ekonomi dengan menambah beban bagi yang kurang mampu. Kedua, menghindari penimbunan uang: Al-Ghazali menentang penimbunan uang, yang ia lihat sebagai tindakan yang menghambat aliran kekayaan dalam masyarakat dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Ia menganjurkan penggunaan uang untuk investasi produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ketiga, distribusi kekayaan: Al-Ghazali menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan menghindari konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Ia mendorong zakat dan sedekah sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang kurang mampu.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif. Studi literatur dilakukan terhadap naskah klasik Al-Ghazali untuk memahami pemikiran Al-Ghazali tentang uang. Studi atas literatur kontemporer dilakukan untuk memahami karakteristik penggunaan mata uang kripto di bisnis dan di ekosistem keuangan islam. Analisis dilakukan guna memperoleh pemahaman tentang kesesuaian praktik penggunaan mata uang kripto dan kontrak pintar dengan pemikiran Al-Ghazali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan mata uang kripto dalam ekosistem keuangan sosial islam; telaah dari perspektif pemikiran uang Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali tentang uang memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks modern. Dengan munculnya teknologi keuangan baru seperti mata uang kripto dan *stablecoins*, prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Al-Ghazali tentang etika, keadilan, dan penggunaan uang untuk kemaslahatan umum tetap relevan. Misalnya, dalam ekosistem keuangan berbasis blockchain, prinsip-prinsip transparansi dan keadilan yang diajarkan oleh Al-Ghazali dapat membantu membentuk kerangka kerja yang lebih adil dan inklusif.



Dari perspektif Al-Ghazali tentang uang, ada beberapa prinsip dan etika yang relevan yang bisa digunakan untuk menilai kesesuaian penggunaan mata uang kripto dalam ekosistem keuangan sosial. Berikut adalah analisis berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazali.

Pertama, definisi dan fungsi uang. Menurut Al-Ghazali, uang adalah alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa serta mengukur nilai mereka. Dalam penerapan, mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum juga berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung dalam ekosistem digital. Beberapa jenis mata uang kripto, seperti stablecoins, lebih cocok sebagai penyimpan nilai karena stabilitas harganya dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya yang lebih volatil. Kesesuiannya adalah bahwa keduanya merupakan alat tukar dan satuan hitung. Mata uang kripto memenuhi fungsi ini dengan baik dalam ekosistem digital. Sebagai penyimpan nilai *stablecoins* lebih sesuai dengan pandangan Al-Ghazali tentang penyimpan nilai karena stabilitasnya.

Kedua, etika penggunaan Uang. Menurut Al-Ghazali, penggunaan uang harus etis dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Ini termasuk menghindari riba (bunga), penimbunan uang, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dalam penerapan, mata uang kripto biasanya tidak melibatkan bunga dalam transaksi *peer-to-peer*, sehingga bisa sesuai dengan prinsip menghindari riba. Dalam hal penimbunan uang, mata uang kripto dapat disalahgunakan untuk penimbunan jika tidak diatur dengan baik, tetapi teknologi *blockchain* juga memungkinkan transparansi yang bisa mencegah penyalahgunaan. Dalam hal distribusi kekayaan, platform berbasis mata uang kripto seperti *GiveKripto* menunjukkan potensi dalam mendistribusikan kekayaan langsung kepada individu yang membutuhkan tanpa melalui birokrasi yang rumit. Kesesuaian adalah menghindari Riba: Secara prinsip, transaksi kripto tanpa bunga sesuai dengan ajaran Al-Ghazali. Untuk mencegah penimbunan uang, diperlukan regulasi dan transparansi untuk memastikan tidak ada penimbunan yang merugikan. Distribusi Kekayaan: Inisiatif kripto untuk mendistribusikan kekayaan secara langsung sangat sesuai dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil dari Al-Ghazali.

Ketiga, kemanfaatan sosial. Menurut Al-Ghazali, uang harus digunakan untuk kesejahteraan umum dan mendukung pembangunan sosial serta ekonomi yang adil. Dalam penerapannya, mata uang kripto mendukung inklusi keuangan, dalam pengertian bahwa mata uang kripto dapat memberikan akses keuangan kepada individu yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional, terutama di negara berkembang. Dari sisi transparansi dan keamanan, teknologi *blockchain* memastikan transparansi dalam transaksi, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan. Kesesuaiannya terletak pada inklusi keuangan, yaitu bahwa penggunaan mata uang kripto untuk inklusi keuangan sesuai dengan tujuan Al-Ghazali untuk mencapai kemaslahatan umum. Teknologi *blockchain* yang mendukung transparansi dan keamanan transaksi juga selaras dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam penggunaan uang. Pemanfaatan kontrak pintar dari *blockchain* dalam pengelolaan zakat dan wakaf bisa mewakili hal ini.

Dapat disimpulkan secara umum bahwa penggunaan mata uang kripto dengan volatilitas rendah, seperti dengan penggunaan stablecoins dalam ekosistem keuangan sosial dapat sejalan dengan perspektif Al-Ghazali tentang uang jika diterapkan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang ketat. Penggunaan fitur lain dari blockchain, yaitu



kontrak pintar menguatkan sisi manfaat yang sesuai dengan maqashid syariah.

Berikut adalah poin-poin kesimpulan utamanya. Sebagai alat tukar dan satuan hitung, mata uang kripto memenuhi fungsi ini dengan baik dalam konteks digital. Stablecoins lebih sesuai sebagai penyimpan nilai dibandingkan mata uang kripto yang volatil. Transaksi kripto yang tidak melibatkan bunga sesuai dengan prinsip Al-Ghazali, yaitu menghindari riba. Penimbunan uang bisa saja terjadi dalam sistem ini, oleh karena itu maka regulasi dan transparansi diperlukan untuk mencegah penimbunan yang merugikan. Inisiatif distribusi kekayaan melalui mata uang kripto sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Al-Ghazali. Terkait kemanfaatan sosial, mata uang kripto dapat meningkatkan inklusi keuangan dan transparansi, yang mendukung tujuan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penggunaan mata uang kripto dapat sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Ghazali tentang uang jika diterapkan dengan etika dan regulasi yang tepat untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan sosial.

Regulasi tentang mata uang kripto di Indonesia

Terkait pemikiran Al Ghazali tentang peran negara dalam pencetakan dan peredaran uang di masyarakat, penerapan mata uang kripto menghadapi ganjalan. Ganjalan penerapannya tentu bukan berasal dari aspek itu saja. Regulasi mengenai penggunaan mata uang kripto bisa mencerminkan hal ini. Pertama, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan telah mengatur mata uang kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sejak 2019 melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Namun, Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Mata uang yang sah di Indonesia hanya Rupiah. Bank Indonesia juga memperingatkan risiko tinggi yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency, termasuk volatilitas harga, risiko keamanan, dan potensi pencucian uang melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 20/6/DKSP tanggal 5 Februari 2018 tentang Pelarangan Penggunaan Mata Uang Kripto sebagai Alat Pembayaran. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui beberapa kesempatan resmi juga telah mengeluarkan peringatan tentang risiko investasi dalam mata uang kripto, tetapi tidak mengatur secara langsung transaksi aset kripto.

MUI melalui Komisi Fatwa MUI Pusat pada tahun 2021 menetapkan bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang adalah haram. Ketentuan-ketentuan yang diacu adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Kedua, mata uang kripto sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Ketiga, mata uang kripto sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Dengan demikian MUI menyatakan bahwa penggunaan mata



uang kripto sebagai komoditas atau aset digital bisa diperbolehkan selama memenuhi syarat dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Ekosistem keuangan sosial islam yang mengintegrasikan pengelolaan wakaf, zakat, infak dan sedekah serta lembaga keuangan mikro islam perlu dikaji mendalam dalam upayanya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Teknologi adalah bagian integral yang perlu terus diterapkan inovasinya agar kemudahan, efektifitas, efisiensi, dan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi masyarakat terus meluas. Artinya manfaat dari ekosistem keuangan sosial islam dapat dirasakan oleh penerima manfaat, yaitu masyarakat miskin dan tak berdaya.

Pemanfaatan teknologi blockchain dari sisi mata uang kripto dan kontrak pintar (*smart contract*) menyiratkan harapan bagi meluasnya akses keuangan sosial yang inklusif. Itu tercermin dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, inisiatif-inisiatif yang telah ada di area pemanfaatan blockchain untuk ekosistem keuangan sosial islam, seperti penerimaan donasi lewat platform fundraising yang berbasis mata uang kripto, dan penggunaan kontrak pintar pada pengelolaan zakat dan wakaf.

Kesesuaian pemanfaatan mata uang kripto dan kontrak pintar menurut pemikiran uang Al-Ghazali telah dikaji dan secara umum penggunaan mata uang kripto relevan dengan pemikiran Al-Ghazali. Namun demikian, penerapan teknologi selalu melibatkan pertimbangan banyak aspek. Meskipun *stablecoins* memiliki kemampuan menjamin volatilitas yang rendah, namun fakta dan persepsi bahwa bitcoin sebagai mata uang kripto paling dominan memiliki volatilitas tinggi masih menyisakan kekuatiran bahwa penggunaan mata uang kripto mengandung unsur gharar dan maysir yang dilarang di dalam islam.

Regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk yang dikeluarkan oleh BAPPEPTI, BI, OJK dan fatwa MUI secara umum masih melarang penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang syah dan halal. Komisi Fatwa MUI masih membuka peluang adanya aset kripto yang sesuai syariah.

Direkomendasikan dua langkah penting mengenai hal ini. Pertama, peningkatan area dan kualitas kajian dan penelitian mengenai inovasi teknologi, terutama *blockchain* yang dalam perspektif maqashid syariah memperluas manfaat inovasi teknologi bagi peningkatan ekosistem keuangan sosial islam yang berakibat pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Kedua, kajian di area maqashid syaria, ushul fiqh, dan konsep keuangan sosial islam yang bisa menyingkap *framework* yang tepat dari sisi hukum islam dan fisibilitas penerapannya di Indonesia dan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, N., Gupta, L., Zameni, A. (2019). Smart Contract and Islamic Finance. In: Fintech and Islamic Finance. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2_7Al-Ghazalî, A.H., Ihya al-'Ulûmuddîn (Semarang: Toha Putera. t.th), Jilid IV. hlm. 88

Alharby, M., & Van Moorsel, A. (2017). Blockchain-based smart contracts: A systematic mapping study. arXiv preprint arXiv:1710.06372.doi:10.5121/csit.2017.71011.

Ambrose AHAA, Hassan MAG, Hanafi H. A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. Int J Islam Middle East Financ Manag. 2018;



- 11(3):395-415. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001
- Arifin N, Anwar AZ. The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. J Gov Regul. 2021; 10(4):156–63. https://doi.org/10.22495/jgrv10i4art14
- Bilo C, Machado AC. The role of zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan. Int J Sociol Soc Policy. 2020; 40(3-4):236-48. https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218
- Bullmann, D., Klemm, J., & Pinna, A. (2019). In search for stability in kripto-assets: Are stablecoins the solution. ECB Occasional Paper Series.
- Chohan, U. W. (2019). A History of Stablecoins. SSRN Electronic Journal.
- Christidis, K., & Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things. IEEE Access, 4, 2292-2303.doi:10.1109/ACCESS.2016.2566339.
- Deloitte Insights. (2018). Blockchain: A Technical Primer
- Elgazzar, S. H., & Rahman, M. A. (2020). Understanding the Potential of Blockchain Technology in Waqf Management. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5), 73-83
- Fisher, I. E., & Arnold, B. M. (2020). Algorithmic Stablecoins: A Comparative Analysis. Journal of Blockchain Research.
- Globalshadaqah, https://globalsadaqah.com/about-us, accesed at 23-07-2024
- Gorton, G. B., & Zhang, G. (2021). Taming Wildcat Stablecoins. NBER Working Paper.
- Gunnar, I., Pernice, A., and Brett, S., (May 20, 2021). Cryptocurrency Internet Policy Review, Glossary of decentralised technosocial systems, Volume 10, Issue 2, Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3899258Narayan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., Goldfeder, S. (2016), "Bitcoin and Mata uang kripto Technologies: A Comprehensive Introduction", Princeton University Press
- Haneef MA, Pramanik AH, Mohammed MO, Bin Amin MF, Muhammad AD. Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of bangladesh. Int J Islam Middle East Financ Manag. 2015; 8(2):246–70. https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029
- Hassanain KM. Integrating zakah, awqaf, and IMF for poverty allevation: Three models of Islamic micro finance. J Econ Soc Thought. 2015; 2(2):106–20.
- IMF (2020). Digital Money Across Borders: Macro-Financial Implications. IMF Policy Paper. IRTI (2014), "Islamic social finance report 2014", Thomson Reuters, available at: https://www.researchgate.net/publication/265760440_Islamic_Social_Finance_Report_2014 (accessed 19 July 2014).
- Jalaludin (2014), Konsep Uang menurut Al-Ghazali, Asy-syari'ah Vol. 16, No. 2, Agustus 2014 Jouti AT., (2019), An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. ISRA Int J Islam Financ. 2019; 11(2):246–66. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118
- Katterbauer, K., Hassan, S., Cleenewerck, L., (2022), Algorithmic Stablecoins -are they Shariah-compliant?-DOI: 10.13140/RG.2.2.23133.90087, https://www.researchgate.net/publication/360961988 Algorithmic Stablecoins are they Shariah-compliant (accessed at 19 July 2024)
- Khan, N., Kchouri, B., Yatoo, N. A., Kraussl, Z., Patel, A., & State, R. (2020). Tokenization of Sukuk: Ethereum Case Study. Global Finance Journal, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100539
- Kuanova, L.A., Sagiyeva, R., Shirazi, N.S., (2021), Islamic social finance: a literature review and future research directions. J. Islam. Account. Bus. Res. 12 (5), 707–728.
- Laili, N. H., Khairil, K. F., Masruki, R. (2023), Review of Blockchain Technology in Managing Waqf (Endowment), London Journal of Research in Humanities and Social Sciences, Volume 23 Issue I Compilation 1.0
- Lyons, R. K., & Viswanath-Natraj, G. (2020). What Keeps Stablecoins Stable? NBER Working



- Paper.
- MakerDAO. (2020). The Maker Protocol: MakerDAO's Multi-Collateral Dai (MCD) System. MakerDAO Whitepaper.
- Manurung S. Islamic religiosity and development of zakat institution. Qudus Int J Islam Stud. 2013; 1(2):197–220. https://doi.org/10.21043/QIJIS.V1I2.186
- Moin, M. A., & Ali, M. (2021). The Evolution and Future of Stablecoins. Journal of Financial Technology.
- Mutmainnah, L., Nurwahidin, Huda N., Waqf Blockchain in Indonesia: at A Glance, AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021
- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Mata uang kripto Technologies. Princeton University Press.
- Nofer, M., Gomber, P., Hinz, O., & Schiereck, D. (2017). Blockchain. Business Information System Engineer, 59(3), 183–187. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0467-3
- Pitchay AA, Thaker MAMT, Mydin AA, Azhar Z, Latiff ARA. Cooperative-waqf model: A proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. ISRA Int J Islam Financ. 2018; 10(2):225–36. https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012
- Powell, J. H. (2021). The Role of Stablecoins in Cryptocurrency Markets. Journal of Financial Economics.
- Raimi L, Patel A, Adelopo I. Corporate social responsibility, waqf system and zakat system as faithbased model for poverty reduction. World J Entrep Manag Sustain Dev. 2014; 10(3):228–42. https://doi.org/10.1108/wjemsd-09-2013-0052
- Schär, F. (2021). Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-based Financial Markets. Federal Reserve Bank of St. Louis Review.
- Semova, M., Dimitrova, V., Haralampiev, K., (2017), KRIPTOCURRENCIES AND FINANCING OF SOCIAL AND ANTI-SOCIAL PROJECTS, https://www.researchgate.net/publication/324200653 KRIPTOCURRENCIES AND FINANCING OF SOCIAL AND ANTI-SOCIAL PROJECTS
- Shopify. (2021). Accepting Mata uang kripto Payments. Shopify Blog.
- S. Kunhibava, A. Muneeza, Z. Mustapha and M. Khalid, "Understanding Blockchain technology in Islamic social finance and its opportunities in metaverse," 2023 20th Learning and Technology Conference (L&T), Jeddah, Saudi Arabia, 2023, pp. 37-41, doi: 10.1109/LT58159.2023.10092287.
- Stellar Development Foundation. (2021), How Stellar Powers Remittances. Stellar Whitepaper.
- Sukmana R. Critical assessment of islamic endowment funds (waqf) literature: Lesson for government and future directions. Heliyon. 2020; 6(10):e05074. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074 PMID: 33088936
- Tether. (2021). How Tether Works. Tether Whitepaper.
- Widiastuti T, Cahyono EF, Zulaikha S, Mawardi I, Al Mustofa MU. Optimizing zakat governance in East Java using Analytical Network Process (ANP): The role of Zakat Technology (ZakaTech). J Islam Account Bus Res. 2021; 12(3):301–19. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I, Herianingrum, S., Robanib, A., Al-Mustofa, M.A., Hadya, A.F., (2022), Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework, Heliyon, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383
- Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. PLOS ONE, 17(5), e0269039. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039
- Zohar, A. (2020). Stablecoin Transparency: Challenges and Opportunities. Blockchain Law



Review.

Zulkepli, M. I. S., Mohamad, M. T., & Azzuhri, S. R., (2023). LEVERAGING BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACT IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: ISSUE AND RELEVANT SOLUTION. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(1), 18-28. https://doi.org/10.53840/ijiefer96

